

PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Joanna Beatrix Intan Augustine Sihombing , Adelia Ayu Safitri, Priska Nurmalinda

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

sihombingjoanna@gmail.com

ABSTRACT: Islamic law in Indonesia is a regulation taken by the revelation of Allah and the hadith of the Prophet which is formulated in the four products of Islamic legal thought, jurisprudence, fatwas of scholars, court decisions and laws which are understood and obeyed and enforced by all Muslims in Indonesia. . The systematics of Islamic law are: Al-ahkam al-ahwal syakhsiyah (individual law), Al-ahkam al-madaniyah (material law), Al-ahkam al-jinayah (criminal law) Al-ahkam al-murafa'at (procedural law civil, criminal, and state administrative justice) Al-ahkam al-dusturiyah (state administrative law), Al-ahkam al-daulyah (international law), and Al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (economic and financial law). This understanding of Islamic law can be divided into two meanings: in a broad sense, Islamic law includes all areas of law that have been prepared according to the rules of the fiqh experts in their fiqh opinions regarding the problems of their time, or what they predict will happen later, by taking the proposition - the argument comes directly from the Qur'an and al-Hadith, or legal sources such as: ijma', qiyas, istihsan, istish-hab, and maslahh mursalah. Of course, the application of Islamic law in Indonesia cannot be separated from its relation to the existence of the special region of Aceh. In this area which later received special autonomy as the province of Nangroe Aceh Darussalam (NAD), aspirations regarding this issue seem more prominent and progressive like this because Aceh has special historical rights. In Article 18 B paragraph (1) UUD 1945 results of the Second Amendment, it is stated that; "The state recognizes and respects regional government units that are special or special in nature which are regulated by law".

Keywords :

Sharia, Islam, Autonomy

PENDAHULUAN

Syariat Islam adalah Ajaran islam yang berpedoman pada kitab suci al-qur'an. Al-qur'an lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang yari'at islam. Syariat islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah menginjak usia baligh atau dewasa. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah implementasi syariat Islam di Aceh? Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian diskriptif. Penelitian ini menggunakan ini menggunakan kajian yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, revormasi dan sampai dengan masa sekarang ini.

Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang syariat Islam UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Substansi UU No.44/1999 sendiri, secara keseluruhan sebenarnya menegaskan 4 (empat) keistimewaan yang dimiliki Aceh. Pertama, ialah keistimewaan untuk dapat menerapkan syari'at Islam di seluruh aspek kehidupan

masyarakat. Kedua, menggunakan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. Ketiga, memasukkan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa {keuchik). Keempat, mengakui peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah Khusus untuk mewujudkan keistimewaan pertama yakni penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, pada tanggal 9 Agustus 2001 telah disahkan UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Regulasi UU No.18/2001 ini sebagian besar lebih merupakan pengaturan terhadap masalah struktur kelembagaan daerah Aceh sebagai Provinsi NAD. Seperti susunan, kedudukan, kewenangan dan keuangan. pemerintah daerah Provinsi NAD, badan-badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif daerah dan lain sebagainya.

Sepanjang berkait dengan masalah Implementasi syari'at Islam dan penegakan hukum terhadap pelanggaran syari'at tersebut, undang-undang ini hanya mengatur keberadaan beberapa lembaga spesifik. Seperti Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah SyaKiyah tingkat kabupaten serta keberadaan lembaga kepolisian dan kejaksaan di daerah Aceh sebagai provinsi NAD. Sekali lagi hal inipun hanya bersifat pengaturan eksistensial kelembagaan. Jadi hal-hal yang bersifatsubstansi hukum, misalnya apa yang dimaksud dengan syari'at Islam yang hendak diberlakukan dan ditegakkan, mencakup bidang apa saja, bagaimana mekanisme/prosedur penanganannya (al- ahkaam al-murofa'ah) jika terjadi pelanggaran dan lain-lain, tampaknya tidak dijangkau pengaturannya oleh undang-undang ini. Undang-undang ini juga tidak menegaskan aturan mengenai apa saja yang merupakan fungsi, tugas dan kewenangan dasar Mahkamah Syar'iyah dan lembaga-lembaga lain terkait seperti kepolisian dan kejaksaan daerah sebagai institusi resmi penyelenggara peradilan di Aceh berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan semua peraturan perundang- undangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum mengenai masalah pemberlakuan syari'at Islam di NAD sesungguhnya sudah sangat kuat dan komprehensif. Karena semua bentuk landasan yuridis yang dibutuhkan mulai dari konstitusi, undang-undang, Keppres hingga peraturan-peraturan di bawahnya yang, terendah seperti Qanun/Perda, telah dibuat dan disahkan untuk mem-back up pemberlakuan syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikitpun untuk menegaskan bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sesungguhnya amat prospektif. Untuk menggambarkan luasnya cakupan makna Syari'at Islam yang dimaksud dan hendak diimplementasikan di Provinsi NAD dibanding daerah lain, mungkin dapat disebutkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Qanun/Perda No.10/2002. Di sini dijelaskan bahwa makna Syari'at Islam itu meliputi tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan yang pada pokoknya terdiri atas tiga substansi ajaran yaitu aqidah, syari'ah (baik dalam art! aturan hukum mengenai ibadah maupun mu'amalah) dan akhlaqul kariemah. Ketiga ajaran Islam tersebut, menurut bahasa hukum Qanun/Perda No.11/2002 disebut dengan istilah aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Untuk menggambarkan luasnya cakupan makna Syari'at Islam yang dimaksud dan hendak diimplementasikan di Provinsi NAD dibanding daerah lain, mungkin dapat disebutkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Qanun/Perda No.10/2002.

Di sini dijelaskan bahwa makna Syari'at Islam itu meliputi tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan yang pada pokoknya terdiri atas tiga substansi ajaran yaitu aqidah, syari'ah (baik

dalam arti aturan hukum mengenai ibadah maupun mu'amalah) dan akhlaqui kariemah. Ketiga ajaran Islam tersebut, menurut bahasa hukum Qanun/Perda No.11/2002 disebut dengan istilah aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Selanjutnya dalam Pasal 49 Qanun No.10/ 2002 ditegaskan pula bahwa Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga resmi dalam konteks implementasi Syari'at Islam di NAD, memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat dalam bidang ahwal as-syakhsyah, mu'amalah dan jinayah. Bertolak dari paparan perundang-undangan di atas maka masalah pemberlakuan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat nyata prospek dan peluang implementasinya serta tidak lag) sekedar sebuah wacana. Hal ini karena dasar hukum, substansi hukum, kelembagaan hukum maupun kultur hukum masyarakat Aceh yang dikenal Islami, semuanya telah tersedia sebagai fundamen pokok untuk keperluan implementasi tersebut. Tentu harus disadari pula di sini bahwa ketersediaan berbagai fundamen tersebut tetap masih membutuhkan penyempurnaan karena adanya berbagai kelemahan yang terdapat di dalamnya.

Misalnya substansi hukum yang masih belum dilengkapi dengan keberadaan hukum formil dan hukum eksekutoriel, belum terbentuknya beberapa lembaga tertentu sebagai komplemen dan penunjang sistem peradilan Islam dan lain-lain. Persoalannya sekarang adalah bagaimana masyarakat Aceh dan pemerintah daerah setempat dapat menunjukkan kemauan sekaligus kemampuan untuk menjawab berbagai kelemahan di atas agar implementasi syari'at Islam di daerah Aceh benar-benar bisa berjalan efektif dan optimal .

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji mengenai otonomi khusus terkait pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Bagaimana Aceh dapat menerapkan Syariat Islam di daerahnya dan apakah pemberlakuan Syariat Islam di wilayah Aceh didasarkan ataupun dilindungi oleh Hukum nasional.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. (Sugiyono, 2018) Adapun di dalam penelitian ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Undang-Undang republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Propinsi Daerah Istimewa Aceh. ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam di Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan historis, Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat isu itu memang relevan dengan masa kini. Kemudian peneliti juga menggunakan Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Data primer ini berupa, pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan cara jalan komunikasi, yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

b) Data sekunder atau yang biasa disebut data kepustakaan yaitu pengumpulannya melalui studi dokumen dengan cara mengadakan penelitian atas bahan pustaka yang ada. Penelitian bahan kepustakaan pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Dimana data-data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer Merupakan bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan pemberlakuan syariat islam di Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darussalam adalah Undang-Undang republik indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

b) Bahan hukum sekunder Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini

c) Bahan Hukum Tersier Merupakan penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder misalnya ialah kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan- peraturan, buku-buku, literatur-literatur hukum, artikel- artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. “Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian”.

PEMBAHASAN

Alasan Pemberlakuan Syariat Islam di Wilayah Nangroe Aceh Darussalam

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu representasi dari negara hukum adalah adanya jaminan menyatakan pendapat termasuk dalam halmenyampaikan informasi di media masa seperti yang telah diatur di dalam Pasal28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian jelas bahwa menyatakan pendapat di muka umum termasuk dalam menyampaikan informasi media masa merupakan hak setiap warga negara yangdijamin sekaligus dilindungi oleh konsitusi

Secara harfiah, syari’ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Quran diartikan sebagai jalan yang jelas yangmembawa kepada kemenangan. Dalam terminologi ulama ushul fikih, syari’ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifatpraktis (‘amaliyah).

Syari’ah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduanya memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syari’ah tidak menjadikan pelakunya (muslim) menjadi selamat, demikian juga syari’ah

tanpa akidah akan sesat. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa syari'ah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syari'ah terbatas dalam firman Allah Swt., dan sabda Rasul-Nya.

Untuk menggambarkan luasnya cakupan makna Syari'at Islam yang dimaksud dan hendak diimplementasikan di Provinsi NAD dibanding daerah lain, mungkin dapat disebutkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Qanun/Perda No.10/2002. Di sini dijelaskan bahwa makna Syari'at Islam itu meliputi tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan yang pada pokoknya terdiri atas tiga substansi ajaran yaitu aqidah, syari'ah (baik dalam art! aturan hukum mengenai ibadah maupun mu'amalah) dan akhlaqi kariemah. Ketiga ajaran Islam tersebut, menurut bahasa hukum Qanun/Perda No.11/2002 disebut dengan istilah aqidah, ibadah dan syi'ar Islam.

Amandemen UUD 1945 telah mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur ke dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam meski tidak secara menyeluruh. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari sudut pandang tujuan dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke-Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamnya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan political, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. (Kamsi, 2012)

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melalui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.

Pemberlakuan Syariat Islam di Wilayah Aceh ditinjau dari segi yuridis

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam, 2009: 257). Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris. Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Pasal 18 B ayat (1) DUD 1945 hasil Amandemen Kedua, dinyatakan bahwa; "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya dalam ayat(2)-nya ada penegasan pula bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". **(UUD, 1945)** Bagi daerah Aceh, jaminan konstitusional tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keistimewaan yang dimilikinya tersebut, sesungguhnya merupakan respon sekaligus penegasan tentang keistimewaan daerah ini yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPFI/1999 dan kemudian dijabarkan dalam UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Substansi UU No.44/1999 sendiri, secara keseluruhan sebenarnya menegaskan 4 (empat) keistimewaan yang dimiliki Aceh. Pertama, ialah keistimewaan untuk dapat menerapkan syari'at Islam di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kedua, menggunakan kurikulum pendidikan berdasarkan syari'at Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. Ketiga, memasukkan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa (keuchik). Keempat, mengakui peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Khusus untuk mewujudkan keistimewaan pertama yakni penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, pada tanggal 9 Agustus 2001 telah disahkan UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD). Regulasi UU No.18/2001 ini sebagian besar lebih merupakan pengaturan terhadap masalah struktur kelembagaan daerah Aceh sebagai Provinsi NAD. Seperti susunan, kedudukan, kewenangan dan keuangan pemerintah daerah Provinsi NAD, badan-badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif daerah dan lain sebagainya. Sepanjang berkaitan dengan masalah Implementasi syari'at Islam dan penegakan hukum terhadap pelanggaran syari'at tersebut, undang-undang ini hanya mengatur keberadaan beberapa lembaga spesifik. Seperti Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten serta keberadaan lembaga kepolisian dan kejaksaan di daerah Aceh sebagai provinsi NAD. Sekali lagi hal inipun hanya bersifat pengaturan eksistensial kelembagaan. Jadi hal-hal yang bersifat substansi hukum, misalnya apa yang dimaksud dengan syari'at Islam yang hendak diberlakukan dan ditegakkan, mencakup bidang apa saja, bagaimana mekanisme/prosedur penanganannya (a/- ahkaam al-murofa'ah) jika terjadi pelanggaran dan lain-lain, tampaknya tidak dijangkau pengaturannya oleh undang-undang ini. Undang-undang ini juga tidak menegaskan aturan mengenai apa saja yang merupakan fungsi, tugas dan kewenangan dasar Mahkamah Syar'iyah dan lembaga-lembaga lain terkait seperti kepolisian dan kejaksaan daerah sebagai institusi resmi penyelenggara peradilan di Aceh berdasarkan hukum Islam. Begitu pula tentang masalah hubungan kelembagaan antara Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga-lembaga serupa di daerah lain ataupun dengan Mahkamah Agung sebagai puncak kehakiman di Indonesia. Namun demikian, jika dicermati ketentuan Pasal 31 undang-undang tersebut maka terlihat bahwa regulasi lebih rinci dan teknis mengenai hal-hal di atasnya diamanatkan akan diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah tingkatannya (seperti Peraturan Pemerintah, Keppres, Qanun/Perda dan sebagainya). Tentu dengan substansi yang relevan. Jadi dapat dikatakan bahwa hakekat keberadaan UU No.18/2001 ini sesungguhnya merupakan undang-undang organik yang menjadi payung hukum bersifat dasar bagi pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bertolak dari amanat UU No.18/2001 di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2002 pemerintah daerah Provinsi NAD telah mengesahkan berlakunya dua Qanun atau Perda sekaligus. Pertama ialah Qanun Provinsi NAD No.10/2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan kedua, Qanun Provinsi NAD No.11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum mengenai masalah pemberlakuan syari'at Islam di NAD sesungguhnya sudah sangat kuat dan komprehensif. Karena semua bentuk landasan yuridis yang dibutuhkan mulai dari konstitusi, undang-undang, Keppres hingga peraturan-peraturan di bawahnya yang, terendah seperti Qanun/Perda, telah dibuat dan disahkan untuk mem-back up pemberlakuan syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikitpun untuk menegaskan bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sesungguhnya amat prospektif. (Saby, 2012)

Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional.

Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Membumikan asas- asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik

KESIMPULAN

Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, reformasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang syariat Islam.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur ke dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam meski tidak secara menyeluruh.

SARAN

Pelaksanaan Syariat Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun . Walaupun di Aceh telah diberlakukan Syariat Islam secara kaffah, bukan berarti umat non Muslim tidak boleh menetap dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Semua agama di Aceh hidup berdampingan dalam misi Islam rahmatan lil' alamin (QS. Al-Ambiya': 107). Namun dalam berbagai wacana dan pemberitaan di media massa, dengan pelaksanaan syariat Islam tersebut seakan umat non Muslim menjadi tidak bebas dan kurang terlindungi dalam pelaksanaan agamanya di Aceh.

Dalam pandangan Islam, semua manusia adalah keturunan dari keluarga manusia. Semuanya mempunyai hak hidup dan kehormatan, tanpa pengecualian dan diskriminasi. Syari'ah bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedang dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syari'at Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek aspek lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amirul Hadi, *Membumikan Islam di Aceh, kumpulan tulisan dalam buku Aceh Madani Dalam Wacana*, Aceh Justice Resource Centre (AJRC), Banda Aceh, 2009

Kamsi, *Politik Hukum dan Positivikasi Syariat Islam di Indonesia*, Suka Press, Yogyakarta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018

Yusni, Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Adat Masyarakat Aceh*, Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Artikel Jurnal :

Abdul Gani, Isa, "Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh", *Media Syariah*, Vol XIV Januari – Juni (2012).

Rizki Amalia, Saiful Usman, Amirullah. 2016 "Upaya Wilayahul Hisbah(WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh" , *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol.1(1)*. Banda Aceh : Unsyiah